

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.2/00 | /Disdik/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INSAN HANDAYANI Di Kampung Nagreg RT. 04/02 Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Insan Handayani Kecamatan Cisoka;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001. tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

- Memperhatikan : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang:
 - Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Darussolihin Banten Nomor: 10/YDS/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;
 - Akta Notaris JOKO PURNOMO SH., M.Kn., Nomor: 52 Tanggal 26 Mei 2014, tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN DARUS SOLIHIN:
 - Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Insan Handayani Pertama Kecamatan Cisoka mulai tahun pelajaran 2014/2015;

Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin

Operasional;

Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Ketiga Darus Solihin dan SD Insan Handayani memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Yayasan Pendidikan Darus Solihin dan SD Insan Handayani wajib melakukan daftar Keempat

ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun

DINAS PENDIDIKAN

pelajaran:

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di AHPada tanggal

KABUPA

: Tangerang

20 Januari 2015 KERALA DINAS PENDIDIKAN

TANGERANG

Pembina Utama Muda NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN: Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;

MS : Jo2280301064





PENGAJUAN NPSN BARU

						(alls	si de	enga	ın n	urut	кар	oitai)								F	ormu
	Yang mengajukan																					
	a. Nama Kepala Sekolah	: 1	K	A		H	A	H	D	A	7	A	14	I				I				
	Identitas Sekolah																					
	a. Nama Sekolah	: 1	H	S	A	4		H	A	7	D	A	r	A	4	1	Τ	Π	T			
	b. Alamat	: k	P		И	A	V	P	E	6		P	1		0 4	4 /	0	2				
	c. Jenjang Sekolah	: [1	/RA		V	1	/MI			SM	P/M	ITs		SN	/A/N	AA/S	MK		SLB		
	d. Status Sekolah	: _		Negeri		V	Swasta								_	_			_	, ,		
	e. Propinsi	: 3	A	4	1	E	4															
	f. Kabupaten/Kota	1	A	4	6	E	2	A	7	6												
	g. Kecamatan	C	1	5	0	K	A															
	h. Kelurahan	C	1	B	u	6	E	L														
	i. Email	· L=												C-All-								
	Legalitas Sekolah	.egalitas Sekolah																				
	a. No. SK/Izin Pendirian S	5 2																				
	b. Tanggal : 2 6 0 5 2 0 1 4																					
	c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/001/DISLIK/2015																					
	d. Tanggal 20012015																					
									//	OIN	TA	НК	AB		_				-			
	Operator Dinas Pendidikan,							SDS. SDS. INSAN HANDAYANI KEPALT SEKOJAH, DINAS PENDIDIKAN Z														
								Ŷ.		1	V G	SOKA	le		Ha	rd	ay	ani	, 5	19.		

Keterangan:

- 1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

